



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 194.1/180/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam rangka tahapan legislasi perlu pemenuhan syarat formal ketentuan dimaksud sehingga perlu membentuk Tim Pembahasan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :

1. Menghadiri setiap tahapan pembahasan Produk Hukum Daerah;
2. Mengkaji/Membahas Produk Hukum Daerah;
3. Merampung hasil pembahasan materi Produk Hukum Daerah dengan unsur-unsur terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah : @ Rp.4.500.000,- O/K
2. Ketua : Rp. 3.550.000,- O/K
3. Wakil Ketua : @ Rp. 2.500.000,- O/K
4. Sekretaris : Rp. 2.000.000,- O/K
5. Anggota :
 - a. Inspektur/Kepala Badan : @ Rp. 2.000.000,- O/K
Keuangan/Kepala Bapelitbang
 - b. Staf Ahli Bupati/Staf : @ Rp. 2.000.000,- O/K
Khusus Bupati
 - c. Kepala Dinas/Badan/ : @ Rp. 1.750.000,- O/K
Kepala Bagian pada Setda/Direktur RSD
 - d. Sekretaris pada Dinas/ : @ Rp. 1.000.000,- O/K
Badan
 - e. Kepala Bidang pada : @ Rp. 900.000,- O/K
Dinas/Badan

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 173/180/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 194.1/180/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

TIM PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- A. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- B. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- C. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KAB. KEPL.
SANGIHE.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.
KEPL. SANGIHE.
- D. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL.
SANGIHE.
- E. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KAB. KEPL. SANGIHE.
2. KEPALA BAPELITBANG KAB. KEPL. SANGIHE.
3. KEPALA BADAN KEUANGAN KAB. KEPL.
SANGIHE.
4. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN.
5. KOORDINATOR STAF KHUSUS BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA DINAS PMPTSP KAB. KEPL.
SANGIHE.
7. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAB. KEPL. SANGIHE.
8. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KEPL.
SANGIHE.

9. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
10. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
11. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
12. DIREKTUR RSD LIUN KENDAGE TAHUNA.
13. SEKRETARIS PADA DINAS/BADAN KAB. KEPL. SANGIHE.
14. KEPALA BIDANG PADA DINAS/BADAN KAB. KEPL. SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA